

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak satu dekade terakhir di Indonesia telah diperkenalkan suatu sistem perbankan dengan metode pendekatan syariah Islam yang dapat menjadi perbankan alternatif bagi masyarakat, khususnya bagi umat Islam. Gambaran suatu perbankan yang aman, terpercaya dan amanah serta terbebas dari riba sangat dirindukan oleh masyarakat. Karakteristik system perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan.

Perkembangan bank syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan dengan pesat, masyarakat dari berbagai kalangan mengenal apa yang disebut Bank Syariah atau Bank Islam. Bank Syariah menjalankan fungsinya sebagai bank dengan baik, terbukti pada awal berdirinya Bank Syariah telah berhasil melakukan peningkatan pencapaian dengan baik dalam proses penghimpunan dana pada periode 2013-2014 yaitu sebesar 8,25% dan disisi penyaluran dananya sebesar 18,70 % (*www.bi.go.id*). Hal ini menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat untuk menempatkan dananya dan juga mampu

memberikan solusi kompetitif atas kebutuhan dana baik untuk konsumsi maupun modal maupun investasi.

Pemberlakuan Undang-undang No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, yang juga diikuti dengan diberlakukannya sejumlah ketentuan pelaksanaan dalam bentuk SK (Surat Keputusan) Direksi Bank Indonesia/Peraturan Bank Indonesia telah memberikan landasan hukum yang kuat dan kesempatan yang lebih luas bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Perundang-undangan tersebut memberi kesempatan yang lebih luas untuk pengembangan jaringan perbankan syariah antara lain melalui izin pembukaan kantor cabang syariah oleh bank umum konvensional. Hal ini dapat dilihat dalam tabel 1.1 yang menyajikan tentang pertumbuhan BUS dan UUS selama beberapa tahun terakhir, yakni:

TABEL 1.1
Perkembangan BUS, dan UUS
Tahun 2009-2015

TAHUN	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
BUS	6	11	11	11	11	12	12
UUS	25	23	24	24	23	22	22

Sumber : Statistik Perbankan Syariah

Pertumbuhan bank-bank syariah di Indonesia dipelopori oleh Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992, yang kemudian disusul oleh lembaga-lembaga keuangan islam lainnya seperti BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) dan BMT (*Baitul maal wat – Tamwil*). Perbankan syariah muncul sebagai akibat dorongan dari adanya kesadaran masyarakat Indonesia akan

bahaya riba dan kelemahan dari sistem bunga yang selama ini dianut oleh bank-bank konvensional.

Dari sekian jenis lembaga keuangan, perbankan merupakan sektor yang paling besar pengaruhnya dalam aktivitas perekonomian masyarakat. Secara umum tujuan utama Bank Syariah adalah mendorong dan mempercepat kemajuan ekonomi suatu masyarakat dan melakukan kegiatan perbankan (*financial*), komersial dan investasi sesuai dengan prinsip Islam. (Rivai, 2010).

Krisis ekonomi dan moneter yang terjadi di Indonesia pada kurun waktu 1997-1998 merupakan suatu pukulan yang sangat berat bagi sistem perekonomian Indonesia. Pada saat itu, Bank Syariah masih dapat menunjukkan kinerja yang relatif lebih baik dibandingkan dengan lembaga perbankan konvensional. Hal ini dapat dilihat dari relatif lebih rendahnya penyaluran pembiayaan yang bermasalah (*non performing financing*) pada Bank Syariah dalam periode pasca krisis ekonomi (Bank Indonesia, 2002). Jatuhnya perbankan konvensional pada saat itu diakibatkan beberapa hal, tingginya tingkat suku bunga menyebabkan ketidakmampuan bank dalam menyediakan dana yang akan digunakan untuk mendanai biaya operasionalnya. Nasabah peminjam, tidak mampu untuk mengembalikan dana yang telah dipinjam karena tingkat bunga yang terlalu tinggi. Sedangkan bank konvensional tidak mampu mengembalikan dana pinjaman dari Bank Indonesia karena tidak memiliki masukan dana. Rendahnya kemampuan daya saing usaha pada sektor produksi telah pula menyebabkan berkurangnya peran

sistem perbankan secara umum untuk menjalankan fungsinya sebagai intermediasor kegiatan investasi.

Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip agama Islam (UU No.21/2008). Bank Syariah ini salah satunya dicirikan dengan sistem bagi hasil (non bunga) untuk pembagian keuntungannya. Besarnya bagi hasil (*profit sharing*) ini ditentukan di awal perjanjian. Berbeda dengan bunga, prosentase bagi hasil ini belum tentu sama tiap bulannya.

Dalam satu dekade terakhir ini pasar keuangan seluruh dunia telah mengalami perubahan yang mendasar. Pasar modal mengalami perkembangan yang sangat pesat, baik dalam volume, nilai transaksi maupun jenis-jenis instrumen yang diperdagangkan. Tersedianya berbagai jenis instrumen di pasar uang dan pasar modal yang semakin berkembang itu menyebabkan peranan bank-bank komersial dalam pemberian kredit secara tradisional cenderung makin menurun karena beralihnya para penyimpan dan para peminjam dana kepada alternatif investasi dan pembiayaan yang lain.

Pola pembiayaan dalam Bank Syariah mempunyai karakteristik yang spesifik dibanding dengan Bank Konvensional (Zubaidah, 2010). Pada Bank konvensional, penilaian kelayakan pembiayaan didasarkan semata-mata hanya *business wise*, sedangkan pada Bank Syariah penilaian kelayakan pembiayaan selain didasarkan pada *business wise*, juga harus mempertimbangkan *syariah*

wise. Artinya, bisnis tersebut layak dibiayai dari segi usahanya, dan *acceptable* dari segi syariahnya.

TABEL 1.2
Penyaluran Pembiayaan Perbankan Syariah (miliar rupiah)
Tahun 2009-2015

Akad	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015 ^{*)}
<i>Mudharabah</i>	6.597	8.631	10.299	12.023	13.625	14.354	14.906
<i>Musyarakah</i>	10.412	14.624	18.960	27.667	39.974	49.387	54.003
<i>Murabahah</i>	26.321	37.508	56.365	88.004	110.565	117.371	117.777
<i>Salam</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Istisna</i>	423	347	376	376	582	633	678
<i>Ijarah</i>	1.305	2.341	7.345	7.345	10.481	11.620	11.561
<i>Qard</i>	1.829	4.731	12.090	12.090	8.995	5.965	4.938
Total	46.886	68.181	102.655	147.505	184.122	199.330	203.894
Pertumbuhan	-	45,41 %	50,56%	43,69%	24.82%	8,25%	2,28%

Keterangan :

*) Angka Sementara

Sumber : Statistik Perbankan Syariah

Dilihat dari tabel 1.2 menyebutkan bahwa penyaluran pembiayaan perbankan syariah mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun. Penyaluran pembiayaan perbankan syariah masih didominasi oleh produk *murabahah* dibandingkan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Pembiayaan *murabahah* dari tahun ke tahun mengalami peningkatan tahun 2015 tercatat Rp 117.777 miliar selanjutnya *musyarakah* tercatat Rp 54.003 miliar, dan *mudharabah* tercatat Rp 14.906 miliar. Untuk pembiayaan *salam*, *istisna*, *ijarah*, dan *qard* masih sangat kecil terealisasikan oleh perbankan syariah.

Dominasi pembiayaan *murabahah* sebenarnya tidak hanya terjadi pada perbankan syariah di Indonesia saja, namun juga terjadi pada keseluruhan Bank Syariah di dunia. Sejak awal tahun 1984 pembiayaan model *murabahah*

di Pakistan mencapai sekitar 87 persen dari total pembiayaan dalam investasi deposito *profit and loss sharing*. Di Dubai Islamic Bank, bank terawal disektor swasta, pembiayaan *murabahah* mencapai 82 persen dari total pembiayaan selama tahun 1989. Bahkan di *Islamic Development Bank* (IDB), selama kurang lebih 10 tahun periode pembiayaan 73 persen dari seluruh pembiayaan adalah akad *murabahah*, yaitu dalam bentuk pembiayaan dagang luar negeri. (www.elib.unikom.ac.id).

Ada sejumlah alasan kenapa *murabahah* begitu populer dalam operasi investasi perbankan syariah. pertama, *murabahah* adalah suatu mekanisme investasi jangka pendek; kedua, mark-up dalam *murabahah* dapat ditetapkan demikian rupa sehingga memastikan bahwa bank dapat memperoleh keuntungan yang sebanding dengan keuntungan bank-bank berbasis bunga yang menjadi saingan bank-bank syariah; ketiga, *murabahah* menjauhkan dari ketidakpastian yang ada pada pendapatan bisnis-bisnis dengan sistem *profit and loss sharing*; keempat, *murabahah* tidak memungkinkan bank-bank Islam untuk mencampuri manajemen bisnis, karena bukanlah mitra si nasabah, sebab hubungan mereka dalam *murabahah* adalah hubungan hutang-piutang dagang (Antonio, 2001).

Dominannya jenis pembiayaan *murabahah* dibandingkan jenis pembiayaan yang lain disebabkan beberapa faktor (Antonio, 2001). Dari sisi penawaran Bank Syariah, pembiayaan *murabahah* dinilai lebih minim risikonya dibandingkan dengan jenis pembiayaan bagi hasil. Selain itu pengembalian yang telah ditentukan sejak awal juga memudahkan bank dalam

memprediksi keuntungan yang akan diperoleh. Sementara dari sisi permintaan nasabah, pembiayaan *murabahah* dinilai lebih sederhana dibandingkan dengan jenis pembiayaan bagi hasil. Hal ini lebih disebabkan kemiripan operasional *murabahah* dengan jenis kredit konsumtif yang ditawarkan oleh perbankan konvensional, dimana masyarakat telah terbiasa dengan hal ini.

TABEL 1.3
Indikator yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah

Indikator	Tahun						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
DPK	52.721	78.036	115.415	147.512	183.534	217.858	215.339
Margin	16,07	15,30	14,72	13,69	13,18	15,43	15,94
SBI	6,50	6,50	6,00	5,75	7,50	7,75	7,50
NPF	4,01	3,02	2,52	2,22	2,64	4,33	4,73
Pembiayaan <i>Murabahah</i>	26.321	37.508	56.365	88.004	110.565	117.371	117.777

Sumber : Statistik Perbankan Syariah

Dilihat dari tabel 1.3 pada tahun 2012 sampai tahun 2015 NPF Perbankan Syariah mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Pada tahun 2012 jumlah pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah sebesar Rp 88.004 miliar, sedangkan pada tahun 2015 pembiayaan *murabahah* tercatat sebesar Rp 117.777 miliar. Sedangkan NPF pada tahun 2012 lebih kecil dibandingkan NPF pada tahun 2015. Ketika NPF kecil mengakibatkan pembiayaan *murabahah* menurun. Selain itu juga dari indikator suku bunga pada tahun 2012 lebih kecil dibandingkan pada tahun 2015. Pada tahun tersebut tercatat jumlah pembiayaan *murabahah* lebih besar di tahun 2015 dibandingkan tahun 2012. Dari hasil laporan keuangan yang dipublikasikan oleh otoritas jasa keuangan diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang faktor-

faktor yang mempengaruhi pembiayaan *murabahah* bank umum syariah di Indonesia.

Penelitian ini secara garis besar dilakukan untuk menjelaskan gejala-gejala yang terjadi terkait dengan variabel-variabel yang berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* perbankan syariah dilihat dari faktor Dana Pihak Ketiga (DPK), Margin, Suku Bunga Bank Indonesia (SBI), dan *Non Performing Financing* (NPF). Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan data diperoleh dari laporan keuangan yang dipublikasikan Otoritas Jasa Keuangan, dan Bank Indonesia. Pembiayaan *murabahah* digunakan sebagai variabel independen dikarenakan banyaknya dominasi pembiayaan *murabahah* yang ada diperbankan syariah di Indonesia dibandingkan dengan pembiayaan yang lain.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Hosen (2009) yang berjudul “Faktor-Faktor yang mempengaruhi Permintaan Pembiayaan *Murabahah* Bank Syariah di Indonesia Periode Januari 2014 - Desember 2008. Pada penelitian ini dilakukan perubahan dengan menghilangkan variabel inflasi dan nilai tukar dan ditambahkan variabel baru seperti variabel DPK dan NPF serta pembaharuan tahun penelitian.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk menguji kembali pengaruh dana pihak ketiga, margin pembiayaan *murabahah*, suku bungan Bank Indonesia, dan *non performing financing* terhadap pembiayaan *murabahah* Bank Umum Syariah dari Juli 2009 – Juni 2015 dan menuliskan dalam bentuk skripsi dengan judul

“ANALISIS PENGARUH DANA PIHAK KETIGA, MARGIN , SUKU BUNGA BANK INDONESIA, DAN NPF TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA PERIODE JULI 2009 - JUNI 2015”.

B. Batasan Masalah

Bedasarkan uraian pada masalah diatas: maka dalam hal ini penulis membatasi permasalahan yang akan diteliti yaitu:

1. Variabel yang digunakan untuk meneliti adalah Dana Pihak Ketiga (DPK), Margin, Suku Bunga Bank Indonesia (SBI) dan (*Non Performing Financing* (NPF) terhadap Pembiayaan *Murabahah*.
2. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan bulanan perbankan syariah dimulai dari Juli 2009 sampai Juni 2015.
3. Perbankan syariah yang diteliti dalam penelitian ini yaitu Bank Umum Syariah di Indonesia.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka pokok masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini antara lain:

1. Apakah DPK berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
2. Apakah margin berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
3. Apakah suku bunga Bank Indonesia (SBI) berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* Bank Syariah di Indonesia ?
4. Apakah *non performing financing* (NPF) berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* Bank Syariah di Indonesia ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut ;

1. Mengetahui pengaruh dana simpanan pihak ketiga (DPK) terhadap pembiayaan *murabahah* Bank Umum Syariah di Indonesia.
2. Mengetahui pengaruh tingkat margin pembiayaan *murabahah* terhadap pembiayaan *murabahah* Bank Umum Syariah di Indonesia.
3. Mengetahui pengaruh tingkat suku bunga Bank Indonesia (SBI) terhadap pembiayaan *murabahah* Bank Umum Syariah di Indonesia.
4. Mengetahui pengaruh tingkat *non performing financing* (NPF) terhadap pembiayaan *murabahah* Bank Umum Syariah di Indonesia.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Bank Syariah, sebagai bahan pertimbangan berupa informasi bagi Bank Syariah dalam memecahkan masalah yang berhubungan dengan pembiayaan *murabahah* sehingga dapat menerapkan strategi yang baik atau sebagai alat ukur efisiensi serta bahan pertimbangan dalam menentukan berbagai kebijakan operasional dalam mengelola sumber daya yang dimiliki.
2. Bagi pemerintah penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pertimbangan mengeluarkan paket kebijakan dan regulasi peraturan perbankan syariah yang akan datang khususnya mengenai pembiayaan *murabahah*.
3. Bagi masyarakat/nasabah, memberikan pengetahuan dan pemahaman pada penulis tentang perbankan syariah khususnya pengaruh dana pihak ketiga, tingkat margin pembiayaan *murabahah* suku bunga Bank Indonesia, dan *non performing financing* terhadap pembiayaan *murabahah*.
4. Bagi akademisi, dapat memperkaya bahan pustaka dan referensi mengenai konsep-konsep perbankan syariah khususnya dalam hal pembiayaan *murabahah* serta dapat berguna untuk penelitian lebih lanjut.